KEKUATAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON

TESIS

OLEH :

ADHE MUTIARA HAIRUNISYAH, S.H
NIM. A2031241020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PONTIANAK
2026

KEKUATAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON

TESIS

Diajukan Untuk Diuji Dihadapan Tim Penguji Sebagai
Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

OLEH :

ADHE MUTIARA HAIRUNISYAH, S.H
NIM. A2031241020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PONTIANAK
2026

KEKUATAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Untuk
Diujikan dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Tesis
Pada Tanggal : Bulan Tahun

Oleh :

ADHE MUTIARA HAIRUNISYAH, S.H
NIM. A2031241020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. ROMMY PATRA, SH.MH	**Dr. SITI ROHANI, SH.MHum**
NIP. . 19810521200501100	**NIP. 197509232000032001**

Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. ROMMY PATRA, SH.MH
NIP. 19810521200501100

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas :

Nama : **Adhe Mutiara Hairunisyah, SH**
NIM : **A2031241020**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT. Bank Danamon**

Tesis ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor :

SUSUNAN TIM PENGUJI :

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Rommy Patra, SH.MH NIP. 198105212005011002 Pembina / IV b/ Lektor Kepala	Ketua Tim Penguji/Pembimbing I	
2	Dr. Siti Rohani, SH.MHum NIP. 197509232000032001 Pembina Tk I / IV b / Lektor Kepala	Sekretaris Tim Penguji/Pembimbing II	
3	Prof. Dr. Garuda Wiko, SH.Msi, FCB.Arb NIP. 196501281990021001 Pembina Utama/ IV e/ Guru Besar	Penguji I	
4	Dr. Alhadiansyah, SH.MH NIP. 196909251996011001 Pembina / IV b/ Lektor Kepala	Penguji II	
5	Basuki Rahardjo, SH Notaris/PPAT	Penguji III	

Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, SH.MH
NIP. 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adhe Mutiara Hairunisyah, SH
NIM : A2031241020

Judul Tesis : KEKUATAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalamnaskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juli 2026

Yang Menyatakan



Adhe Mutiara Hairunisyah, SH
NIM. A2031241020

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul ” Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT. Bank Danamon” ini memiliki dua permasalahan antara lain : Bagaimana Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT Bank Danamon ? Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT Bank Danamon ? Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, disebut juga penelitian doktrinal. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT Bank Danamon udah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya jika telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dengan memberikan *grosse* akta mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun pada dasarkan akta perjanjian kredit sudah cukup kuat untuk menjadi kekuatan saat dilakukannya eksekusi jaminan dalam perjanjian kredit. Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT Bank Danamon adalah maka jaminan akta pengakuan hutang dapat langsung di eksekusi oleh pihak kreditur atau Bank. Sehingga pihak debitur harus bersedia melepaskan hak atas jaminan akta pengakuan hutang dengan memberikan kekuasaan kepada pihak bank untuk dapat melunasi utangnya tersebut. Pihak kreditur atau Bank tidak langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan akta pengakuan hutang tersebut, pihak Bank membuat surat pernyataan kerelaan pelepasan hak atas yang dijaminkan debitur tersebut dan meminta debitur untuk menandatangani surat tersebut, pihak kreditur masih menghindari upaya eksekusi, karena utang debitur yang tersisa sebagian menurut perhitungan.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Eksekusi, Jaminan, Kredit

ABSTRACT

The research entitled "Legal Power of Execution of Debt Acknowledgement Guarantee in Credit Agreement at PT. Bank Danamon" has two problems, namely: How is the Legal Power of Execution of Debt Acknowledgement Guarantee in Credit Agreement at PT Bank Danamon? What are the Legal Consequences of Execution of Debt Acknowledgement Guarantee in Credit Agreement at PT Bank Danamon? To answer these questions, the researcher uses a normative legal method, namely legal research conducted by examining primary legal materials, also called doctrinal research. Based on the research, the following results were obtained: The Legal Power of Execution of Debt Acknowledgement Guarantee in Credit Agreement at PT Bank Danamon can be implemented as it should if it has been agreed by both parties. Because the debt acknowledgment deed made by a notary by providing a grosse deed has the same legal force as a court decision that has permanent legal force. However, on the basis of the credit agreement deed is strong enough to be a force when executing the guarantee in the credit agreement. The legal consequences of the execution of the Deed of Acknowledgement of Debt Guarantee in a credit agreement at PT Bank Danamon are that the Deed of Acknowledgement of Debt can be directly executed by the creditor or bank. Therefore, the debtor must be willing to relinquish their rights to the Deed of Acknowledgement of Debt by granting the bank the authority to repay the debt. The creditor or bank does not immediately execute the Deed of Acknowledgement of Debt. Instead, the bank issues a written statement of willingness to relinquish their rights to the debtor's collateral and asks the debtor to sign it. The creditor still avoids execution, as the debtor's remaining debt is partially calculated.

Keywords: Legal Force, Execution, Guarantee, Credit

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, serta Atas karunia-Nya juga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Serta tidak lupa penulis sampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para alim ulama, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman dan semoga kita memperoleh syafaat darinya di akhirat nanti, Amiin.

Judul Tesis ini adalah **"KEKUATAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON"** Tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan menempuh ujian tesis untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuannya, untuk itu penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.MSi,FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus selaku Dosen Penguji I dalam penulisan Tesis ini
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

3. Bapak Dr. Rommy Patra, SH.MH, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I dalam Penulisan ini.
4. Ibu Chandra Maharani, SH.MH, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Ibu Dr. Siti Rohani, SH.MHum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Alhadiansyah, SH.MH, selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
7. Bapak Basuki Rahardjo, SH, selaku Penguji III yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas segala materi perkuliahan yang diberikan selama penulis menempuh studi pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, serta Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, atas segala bantuan dan pelayanannya selama penulis menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Untan angkatan VIII Tahun Akademik 2024/2025, atas segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalankan studi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala masukan baik yang berupa ide, saran, maupun kritikan

yang bersifat konstruktif dari para tim dosen pembimbing dan tim dosen penguji sangat penulis harapkan

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan yang telah diberikan. Akhirnya Kepada Allah SWT penulis memanjatkan do'a semoga segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Aamiiin Yra……...

Pontianak, Juli 2026
Penulis,

Adhe Mutiara Hairunisyah, SH
NIM. A2031241020

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN
ABSTRAK ……. v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR …….. vii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah …… 1

1.2. Rumusan Masalah …… 5

1.3. Tujuan Penelitian ……... 5

1.4. Manfaat Penelitian …….. 6

1.5. Keaslian Peneliatian …… 6

1.6. Kerangka Pemikiran …….. 8

1.6.1. Tinjauan Pustaka …… 8

1.6.2. Kerangka Konsep ……... 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit 21

2.2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan 28

2.3. Tinjauan Umum Wanprestasi 32

2.4. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Jaminan 36

2.5. Peran Notaris Dalam Perjanjian Kredit 37

2.6. Pengertian Umum Akta 42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian ……. 50

3.2. Sifat Penelitian …… 51

3.3. Pendekatan Penelitian ……..... 51

3.4. Sumber Data atau Bahan Hukum …….. 52

3.4. Analisis Hasil Penelitian ……..... 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT Bank Danamon 54

4.2. Analisis Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT Bank Danamon 63

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan …… 70

5.2. Saran …….. 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga apapun yang dilakukan baik oleh negara maupun oleh masyarakat haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang telah diataur dalam hukum. Tidak terkecuali apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonominya, diantaranya misalnya dalam mendapatkan modal atau bantuan akan dana segar guna membantu kehidupan masyarakat.

Salah satu cara agar masyarakat mendapatkan modal atau dana segar guna mengatasi kebutuhan akan uang adalah dengan mengajukan pinjaman atau kredit kepada lembaga keuangan baik lembaga keuangan perbankan maupun non bank. Namun tentu saja dalam pelaksanaannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat selaku debitur guna mendapatkan kepercayaan dari pihak lembaga keuangan tersebut.

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengatur bermacam-macam perjanjian yang pada umumnya merupakan Perjanjian Konsensuil yaitu perjanjian yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-

undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: ’’Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang perorangan tersebut, maka pihak pemilik piutang atau yang mengutangkan sejumlah uang dan pihak yang berhutang membuat kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian hutang piutang, yang dapat dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan maupun akta autentik Notaris. Perjanjian hutang piutang, yang dilakukan dengan menggunakan akta autentik Notaris yaitu akta pengakuan hutang. Menurut Fockema Andreae, akta pengakuan hutang adalah suatu pernyataan sepihak yang ditandatangani berisikan pengakuan hutang sejumlah uang dan dengan, syarat-syarat yang dibuat menurut keinginan, akte itu harus bermeterai.[1]

Penyediaan kredit bagi masyarakat juga dapat diperoleh pada PT Bank Danmaon Tbk yang berada di berbagai kota. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BEI: BDMN) didirikan pada tahun 1956. Per 31 Desember 2025, Danamon mengelola aset konsolidasian sebesar Rp275,7 triliun dengan anak perusahannya, Adira Finance. Dalam hal kepemilikan saham, 92,47% saham Danamon dimiliki oleh MUFG Bank, Ltd. (langsung dan tidak langsung) dan 7,53% lainnya dimiliki oleh publik. Dalam melayani nasabah dari semua lini bisnis yaitu Retail, Usaha Kecil dan Menengah, serta Korporasi, Danamon

[1] Narsudin, 2022, *Substansi Notaris dan PPAT dalam Praktik* (1st ed.). Retrieved from http: google diunduh tgl 18 Maret 2026

didukung oleh 1.238 kantor cabang konvensional, Unit Usaha Syariah, dan Adira Finance; serta kantor cabang dan kantor perwakilan grup perusahaan Danamon di Indonesia salah satunya berada di Kota Pontianak.

Kredit merupakan pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga, atau tanpa bunga. Pelaksanaan kredit yang dilakukan oleh pihak Bank Danamon haruslah dengan prinsip kehati-hatian dimana pemberian kredit diikuti dengan pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. Ada berbagai macam jaminan yang diberikan oleh masyarakat baik dengan akta jaminan hak tanggungan maupun akta pengakuan hutang.

Akta Pengakuan Hutang merupakan suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana/uang dan bukti dari peminjaman tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang yang memiliki sifat eksekutorial akta. Pengakuan hutang dalam transaksi ini merupakan dokumen penting dan berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur, dan hubungan hukum ini merupakan suatu peristiwa yang memiliki aspek hak dan kewajiban sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi bagi kedua belah pihak.

Kegunaan dari akta pengakuan hutang adalah sebagai kekuatan bukti bagi pihak bank apabila debitur melakukan wanprestasi yang dapat merugikan bank. Sehingga pihak bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.

Berkaitan dengan akta pengakuan hutang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur khususnya pada PT Bank Danamon kadang kala mengalami persoalan khususnya saat debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kreditmya pada pihak bank. Akta pengakuan hutang pada dasarnya dapat menjadi alat eksekusi bagi kreditur terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur namun dalam pelaksanaannya seringkali menjadi persoalan manakala debitur bersikeras untuk menolak eksekusi jaminan yang ada pada pihak Bank.

Persoalan terkait dengan eksekusi jaminan berdasarkan jaminan maupun akta pengakuan hutang yang terjadi pada PT Bank Danamon dapat penulis contohkan di PT Bank Danamon Cabang Kendari. Dimana debitur yang ada di Kendari tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kredit sesuai dengan kesepakatan perjanjian dan kemudian akan dilakukan eksekusi namun terjadi perlawanan sehingga kasus bergulir sampai tahap kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1179 K/Pdt/2016 dimana dalam kasus ini akhirnya pihak PT Bank Danamon memenangkan kasasi yang diajukan oleh debitur.

Persoalan eksekusi barang jaminan yang terjadi dalam kegiatan perbankan bukan suatu persoalan yang baru hal ini sering terjadi meskipun

dalam perjanjian kredit telah jelas disebutkan hak dan kewajiban serta akibat dari suatu perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak Bank dan debitur. Menjadi kewajiban debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada penelitian tesis dengan judul : ” **KEKUATAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT Bank Danamon ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT Bank Danamon ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kekuatan hukum eksekusi jaminan akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit di PT Bank Danamon
2. Untuk memaparkan serta menganalisis akibat hukum terhadap eksekusi jaminan akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit di PT Bank Danamon

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perbankan, Aturan Jabatan Notaris serta Teknik Pembuatan Akta

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat serta para Notaris serta pihak bank dalam melaksanakan kegiatan usaha dibidang perbankan khususnya dalam pemnyaluran kredit serta bahan referensi bagi mahasiswa selanjutnya yang akan menulis dengan tema sejenis.

1.5. Kaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis dan penelusuran melalui berbagai media seperti internet, telah ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul yang penulis ambil dengan judul penelitian tesis diantaranya :

1. Penelitian Tesis dengan judul : "Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Pelaksanaan Titel Eksekutorial Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Di Yogyakarta", Oleh : Monica Sara Konardi, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kedudukan hukum grosse akta pengakuan hutang disamping adanya perjanjian kredit dan akta

pengikat jaminan dalam kredit perbankan ? 2. Bagaimana pelaksanaan titel eksekutorial benda jaminan melalui grosse akta pengakuan hutang ?

2. Penelitian Tesis dengan Judul : "Eksistensi Akta Pengakuan Hutang dalam Pemberian Kredit Bank), Oleh : Panjiningrat Ngurah Andy Priatna, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana eksistensi Akta Pengakuan Hutang dalam penyaluran kredit perbankan ? 2. Bagaimana kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang ?
3. Penelitian berupa Tesis dengan judul, :"Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Pengakuan Utang Dalam Perhanjian Pembiayaan, Oleh : Putri Anggraini Prameswari, dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana kekuatan kekuatan yuridis akta pengakuan utang sebagai jaminan penyelesaian kredit macet pada Lembaga pembiayaan ?

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian ketiga penulis diatas dengan apa yang akan ditulis oleh penulis yang mengajukan judul penelitian tentang : "KEKUATAN HUKUM EKSEKUSI JAMINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK DANAMON STUDI PUTUSAN NOMOR 1179 K/Pdt/2016", terdapat perbedaan pada fokus permasalahan berkaitan : 1. Bagaimana Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT Bank Danamon ? 2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT Bank Danamon ?

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan teori dapat kita rujuk pendapat yang dikemukan oleh Neuman, yang menyatakan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.[2] Dengan kata lain teori merupakan cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja. Jan Gijssels dan Mark van Hoccke juga mengartikan teori sebagai sebuah sistem pernyataan-pernyataan (klaim-klaim), pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi mungkin untuk menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji.[3]

Kemudian Bruggink memberikan pendapat tentang teori, dimana menurutnya teori adalah proses atau aktivitas dan sebagai produk atau hasil aktivitas itu, dan hasil itu terdiri atas keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan tentang suatu objek tertentu.[4] Selain tentang teori dalam penelitian ini juga menggunakan Istilah hukum di mana dalam bahasa Inggris hukum yaitu *law*, dan bahasa belanda yaitu *recht*, kemudian oleh John Austin hukum di

---

[2] W.L. Neuman, 1991, *Social Research Methods*, Allyn and Bacon, London, hlm. 10

[3] Jan Gijssels dan Mark Van Hoccke, 2000, *Apakah Teori Hukum Itu*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 88

[4] J.J.H. Bruggink, 1999, *Rechts Reflectie, Grondbegrippen uit Rechtstheorie* (*Refleksi Tentang Hukum*), Alih Bahasa B. Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160.

definisikan sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.[5]

Untuk menganalisis data yang diperoleh maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori. Teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of law* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perjanjian Kredit, Teori Hukum Jaminan, Teori Akta, Teori Akibat Hukum, Teori Upaya Hukum dan Tentang Jabatan Notaris.

1. Teori Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihakpihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.[6]

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain. Pasal ini memberikan penjelasan yang sederhana mengenai definisi perjanjian,

---

[5] Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Teori Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

[6] Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 19

yaitu menunjukkan adanya dua pihak yang saling terikat. Meskipun definisi ini tidak sepenuhnya komperhensif, namun sudah cukup jelas bahwa dalam perjanjian terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lainnya.[7]

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPrdata, suatu perjanjian menjadi sah apabila memenuhi persyaratan yang diantaranya :

a. Adanya Kesepakatan;

b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;

c. Adanya pokok persoalan tertentu; dan

d. Adanya sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari prjanjian. Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sementara itu, jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Ini berarti bahwa sejak awal, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.[8] Salah satu bentuk perjanjian saat ini yang paling sering digunakan adalah perjanjian kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin *creditus* yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *credere* yang berarti *to trust* atau *faith*. Kata *trust* itu berarti kepercayaan. Maksud dari percaya adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai

[7] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 63

[8] Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, 2018, hlm.112

perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.[9] Black's Law Dictionary memberikan pengertian kredit, yaitu :"*The ability of a businessman to borrow money, or to obtain goods on time, inconsequence of the favorableopinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability*". [10]

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) menjelaskan mengenai pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.[11]

Berdasarkan definisi tersebut, perjanjian kredit dapat dipahami sebagai kesepakatan pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dan pihak lain sebagai debitor, yang mengharuskan debitor untuk membayar kembali utangnya setelah periode tertentu beserta bunga. Selanjutnya dalam Pasal 1754 KUH Perdata disebutkan bahwa "perjanjian pinjam-mengganti ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat pihak

[9] Ninie Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank,Unitomo* E-Journal, 2017, hlm.4
[10] Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, St. Paul Min., hlm. 375
[11] Rachmadi Usman, 2011, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.238

yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang macam pula."[12]

2. Teori Hukum Jaminan

Dalam rangka pembangunan ekonomi indonesia bidang hukum yang meminta perhatian yang dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan. Yang mana pembinaan terhadap bidang hukum jaminan disini merupakan konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan, dan kegiatan-kegiatan dalam proyek bangunan.

Lembaga jaminan tergolong bidang hukum yang bersifat netral tidak mempunyai hubungan erat dengan kehidupan spiritual dan budaya bangsa. Sehingga terhadap hukum demikian tidak ada keberatan untuk diatur dengan segera. Belakangan ini hukum jaminan yang secara populer disebut "The Economic Law (hukum ekonomi), Wiertschafrechtatau Droit Econonique yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya.[13]

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*. *Zekerheid* atau *Cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggung jawaban

[12] Satrio Nugroho dan Siti Malikhatun Badriyah, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Notarius Vol 17. No. 1, 2024, hlm.329 - 336

[13] Titik Triwulandari Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm.175

umum debitur terhadap barang-barangnya. Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan akerheidsrechten atau Security law. Dalam literatur juga ditemukan istilah *Zakerheidsrechten* yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan. Pitluto memberikan perumusan *Zekerheidsrechten* sebagai hak (*een recht*) yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur-kreditur lain. Lebih lanjut, Pitluto menyimpulkan bahwa kata "*recht*" dalam *Zekerheidsrechten* adalah hak-hak jaminan bukan "hukum" jaminan, sehingga dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang- piutang seseorang terhadap seorang debitur. Jadi apa yang dikatakan oleh pitluto tersebut bahwa hukum jaminan tersebut merupakan pengaturan tentang jaminan piutang seseorang.

Kata "jaminan" didalam Peraturan Perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasannya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Tetapi dapat diketahui bahwa suatu jaminan itu berhubungan dengan permasalahan utang, yang mana didalam perjanjian pinjammeminjam uang pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk pelunasan utang, yang apabila pihak debitur tidak melunasi utang dalam waktu yang diperjanjikan.

3. Teori Akta

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Akta pengakuan utang adalah dokumen resmi yang dibuat oleh debitur untuk mengakui secara tertulis dan formal adanya kewajiban pembayaran kepada kreditur. Biasanya dibuat sebagai akta autentik oleh notaris sehingga memiliki kekuatan hukum nyata. Jika tidak menggunakan Hak Tanggungan, akta pengakuan utang itu sendiri dapat dipergunakan untuk mengekseskusi jaminan, dengan mengeluarkan grosse akta pengakuan utang yang dikeluarkan atas permintaan dari kreditur.

Grosse akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tertuang dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Pasal 55 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse akta pengakuan utang adalah salinan akta yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dipergunakan oleh kreditur sebagai dasar hak untuk menagih piutangnya apabila pihak debitur lalai membayar utangnya.

4. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu peristiwa dan atau hubungan hukum. Hal tersebut dikarenakan suatu hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga apabila hak tidak

diterima dan atau kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan akibat (hukum), yakni dapat dituntut di muka pengadilan.

Akibat Hukum adalah konsep hukum yang merujuk pada konsekuensi atau hasil dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum. Akibat hukum dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif yang diberlakukan oleh lembaga penegak hukum.

5. Teori Upaya Hukum

Upaya Hukum atau Rechtsmiddel itu adalah upaya yang diberikan oleh Hukum (Undang-Undang) kepada seseorang dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim. Yang kita kenal dalam hukum acara perdata perihal upaya hukum yang terbagi dalam dua kelompok yaitu: Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Yang bisa diartikan dalam upaya hukum biasa adalah upaya hukum biasa terbagi dalam 3 kelompok yaitu, hak perlawanan (*Verzet*), banding (*appel*), dan yang terakhir kasasi. Pertama penulis akan menjelaskan tentang upaya hukum perlawanan atau verzet ini dapat diajukan terhadap putusan hakim yang dapat dijatuhkan dengan perstek (tidak hadir). Dasar hukum tersebut terdapat dalam pasal 129 HIR /153 RBg yaitu, Tergugat/ Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal

pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan.[14]

6. Tinajau Tentang Notaris

Notaris merupakan pekerjaan dengan keahlian khusus. Jabatan ini menuntut pengetahuam luas serta tanggung jawab dalam melayani kepentingan umum dalam setiap pekerjaannya. Oleh karena itu, dalam setiap akta yang dibuatnya, Notaris perlu memperhatikan dan menjalankan setiap prosedur pembuatan akta sesuai perundang-undangan yang berlaku, termasuk mematuhi kode etik notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 menyebutkan bahwa :

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undangundang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
    a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
    d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
    e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

[14] Iskandar Oeripkartawinata, *Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Digunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol XI No.5, Jun, 2008, hlm, 1.

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, ditegaskan bahwa notaris adalah Pejabat Umum, yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Dalam hal ini, Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Keberadaan notaris selaku pejabat umum ini tidak hanya sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tetapi juga atas perintah undang-undang.

1.6.2. Kerangka Konseptual

Akta pengakuan hutang merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk notariil, dimana akta tersebut hanya memuat pengakuan hutang seseorang, berikut dengan jumlah hutang, suku bunga, jangka waktu, tempat pembayaran, hal-hal yang dapat menyebabkan hutang dapat ditagih atau dibayar seketika (*opeisbaarheid*), jaminan dan tidak disertai dengan persyaratan-persyaratan lain terlebih apabila persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.[15]

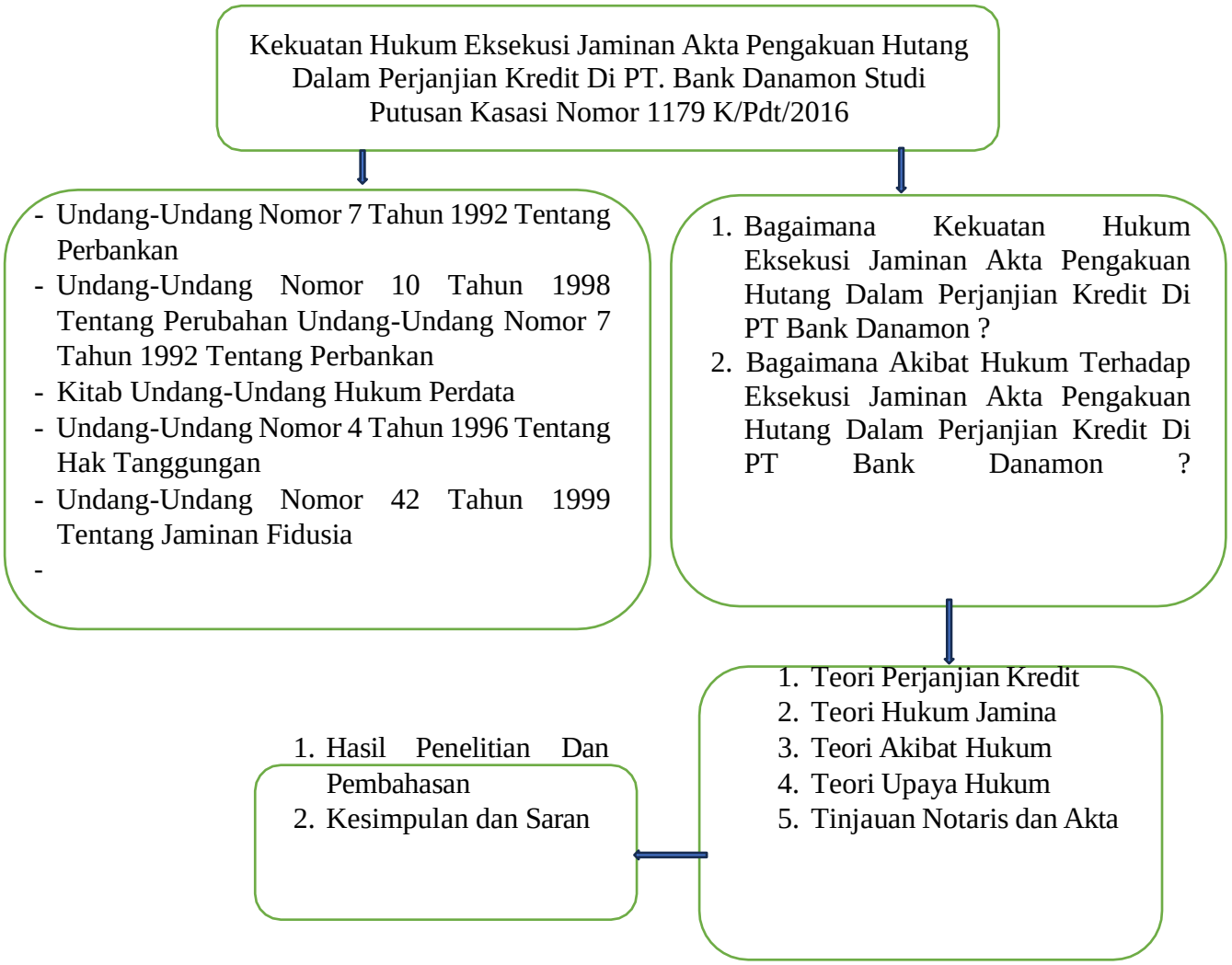
Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Istilah tersebut bukan merupakan istilah resmi namun merupakan pengertian yang didapat dalam praktik. Kata Eksekusi

[15] Didi Santoso, "*Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mhkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996*)." Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 52.

muncul dalam praktik hukum pidana maupun perdata. Dalam perkara pidana, yang melaksanakan eksekusi ialah Jaksa. Sedangkan dalam perkara perdata, pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Agama berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri/Agama. Eksekusi merupakan puncak dari proses peradilan. Hal ini mengingat karena upaya paksa untuk menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran yang diperoleh dalam proses persidangan berada pada tahap eksekusi. Oleh karena itu, terlaksananya eksekusi merupakan cerminan dari keberhasilan proses peradilan yang telah berjalan.

Jaminan biasa menjadi syarat dari kreditur (pemberi pinjaman) saat seseorang mengajukan pinjaman. Bahkan, pengajuan pinjaman atau kredit bisa ditolak jika jaminan yang diberikan tak memenuhi aspek collateral atau jaminan dalam penilaian kredit. Sejumlah lembaga keuangan biasanya ketat dalam membuat aturan terkait jaminan. Jadi, jaminan memiliki peran penting dalam sebuah perjanjian pinjaman.

Konsep pemikiran dalam penulisan ini kemudian dapat digambarkan dalam bagan yang penulis kemukakan dibawah ini sebagai Gambaran apa yang menjadi pemikiran penulis dalam penelitian ini. Kerangka konsep dapat penulis gambarkan sebagai berikut ini :


Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT. Bank Danamon Studi Putusan Kasasi Nomor 1179 K/Pdt/2016
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
-
1. Bagaimana Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT Bank Danamon ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Di PT Bank Danamon ?
1. Teori Perjanjian Kredit
2. Teori Hukum Jamina
3. Teori Akibat Hukum
4. Teori Upaya Hukum
5. Tinjauan Notaris dan Akta
1. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
2. Kesimpulan dan Saran